



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN,

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

DAN BADAN KARANTINA PERTANIAN

NOMOR: 01/SPK/MOU/1/2013

NOMOR: 01/HK.020/G/01/2013

NOMOR: HK.08.1.23.01.13.053

NOMOR: 45/HK.020/L/01/2013

TENTANG

KERJASAMA PENGAWASAN BARANG

UNTUK PRODUK NON PANGAN, PANGAN OLAHAN, DAN PANGAN SEGAR

Pada hari ini Jumat Tanggal Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Tiga Belas (04 - 01 - 2013), bertempat di Kementerian Perdagangan Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat, kami yang bertanda-tangan di bawah ini masing-masing:

1. **NUS NUZULIA ISHAK**, selaku Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **BANUN HARPINI**, selaku Plt. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian berkedudukan di Jalan Harsono RM. No. 3, Ragunan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **LUCKY S. SLAMET**, selaku Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan, berkedudukan di Jalan Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.
4. **BANUN HARPINI**, selaku Kepala Badan Karantina Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian berkedudukan di Jalan Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang pengawasan barang untuk produk non pangan, pangan olahan, dan pangan segar berdasarkan prinsip kemitraan dan kebersamaan; dan
- b. bahwa **PARA PIHAK** sepakat perlu meningkatkan sinergitas dan keterpaduan dalam pengawasan barang untuk produk non pangan, pangan olahan, dan pangan segar guna mewujudkan perlindungan konsumen dan memperkuat pasar domestik,

dengan memperhatikan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah barang yang berupa produk non pangan, pangan olahan dan pangan segar yang beredar dipasar, serta pangan segar yang berada di tempat pemasukan dan di tempat pengeluaran.
2. Produk Non Pangan adalah produk selain pangan segar, pangan olahan, obat, obat tradisional, kosmetika, suplemen makanan, alat kesehatan, dan selain perbekalan kesehatan rumah tangga.
3. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
4. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan pelaksanaan pengawasan barang untuk produk non pangan, pangan olahan, dan pangan segar.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan barang untuk produk non pangan, pangan olahan dan pangan segar dalam rangka perlindungan konsumen;
 - b. saling memberikan informasi terkait pengawasan peredaran produk non pangan, pangan olahan, serta pangan segar yang berada di tempat pemasukan; dan
 - c. meningkatkan pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Objek pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**;
- b. Aktivitas, dimensi pengawasan, dan sinkronisasi kewenangan dalam melaksanakan pengawasan;
- c. "*Sharing Resources*" meliputi sumber daya manusia, sarana, infrastruktur pengawasan dan pengujian;
- d. Penyusunan rencana aksi jangka pendek dan jangka menengah serta monitoring dan evaluasi; dan
- e. Koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 4 PERENCANAAN OBJEK PENGAWASAN BARANG

- (1) **PARA PIHAK** merencanakan pelaksanaan pengawasan bersama, dengan menentukan objek pengawasan, langkah-langkah operasional, dan target waktu pengawasan.
- (2) Objek pengawasan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. produk non pangan meliputi standar, label, petunjuk penggunaan (manual), dan kartu jaminan/garansi dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pangan segar dan pangan olahan meliputi keamanan, mutu, dan gizi serta label.
- (3) Perencanaan pelaksanaan pengawasan barang oleh **PARA PIHAK** dituangkan melalui penyusunan rencana aksi jangka pendek dan jangka menengah.

Pasal 5
KOORDINASI DAN KEWENANGAN PENGAWASAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan sesuai rencana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau terdapat isu permasalahan objek pengawasan yang terkait dengan Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan (K3L) yang membahayakan masyarakat.
- (2) Koordinasi dan kewenangan pengawasan barang untuk masing-masing instansi dilakukan oleh:
 - a. **PIHAK PERTAMA** terhadap produk non pangan yang beredar di pasar;
 - b. **PIHAK KEDUA** terhadap pangan segar yang beredar di pasar;
 - c. **PIHAK KETIGA** terhadap pangan olahan sebelum dan setelah beredar di pasar; dan
 - d. **PIHAK KEEMPAT** terhadap pangan segar di tempat pemasukan dan pengeluaran di Kawasan Pabean.

Pasal 6
PELAKSANAAN PENGAWASAN

PARA PIHAK melaksanakan pengawasan barang sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan dapat melaksanakan pengawasan secara bersama sesuai rencana aksi yang ditentukan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 7
FASILITASI PENGAWASAN

PARA PIHAK memfasilitasi pelaksanaan pengawasan barang meliputi sumber daya manusia, sarana, infrastruktur pengawasan, serta pengujian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan barang untuk produk non pangan, pangan olahan, dan pangan segar.
- (2) **PARA PIHAK** berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tindak lanjut dan saling memberikan informasi hasil pengawasan.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja **PARA PIHAK**.

Pasal 10
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 11
PENUTUP**


- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 4 (empat) asli, masing-masing bermeterai cukup yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA,



NUS NUZULIA ISHAK

PIHAK KEDUA,



BANUN HARPINI

PIHAK KETIGA,



LUCKY S. SLAMET

PIHAK KEEMPAT,



BANUN HARPINI